**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KOTA SERANG**

Serang, 07 Mei 2019

Nomor : 569/K/BT.06/HM.02.00/V/2019
Sifat : Segera
Lamp : -
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada Yth,
**Kasat Pol-PP Kota Serang**
di –
Tempat

Berdasarkan Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor : S-0904/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019, tentang ketentuan Penetapan dan Deklarasi Hasil Pemilu Tahun 2019, dan dengan sudah dilakukan Himbauan Ketentuan Penetapan dan Deklarasi Pemilu Tahun 2019 Nomor : 566/K/BT.06/PM.00.02/IV/2019 yang ditunjukan kepada :

1. Tim Kampanye Daerah (Wilayah Kota Serang) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 01
2. Badan Pemenangan Daerah (Wilayah Kota Serang) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden 02
3. Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Se-Kota Serang.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Bawaslu Kota Serang merekomendasikan kepada Satpol-PP Kota Serang untuk segera melakukan penertiban terhadap Spanduk dan/atau Baliho yang berkaitan dengan deklarasi Pemenangan pada Pemilihan DPR, DPD, DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019, sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

Demikian surat rekomedasi ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Serang
Ketua,

**FARIDI**

Tembusan :
- Yth, Bawaslu Provinsi Banten
- Arsip

Scanned by CamScanner

3. PKPU No 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Umum, Pasal 6 berbunyi:
   (1) Penetapan hasil Pemilu untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan oleh KPU.
   (2) Penetapan hasil Pemilu untuk Partai Politik dan calon anggota DPR dilakukan oleh KPU.
   (3) Penetapan hasil Pemilu untuk calon perseorangan anggota DPD dilakukan oleh KPU.
   (4) Penetapan hasil Pemilu untuk Partai Politik dan calon anggota DPRD Provinsi dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.
   (5) Penetapan hasil Pemilu untuk Partai Politik dan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
4. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Noomor S-0904/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019 tentang Ketentuan Penetapan dan Deklarasi Hasil Pemilu.

**B.** Daalam rangka menjalanakan tugas pencegahan dan pelaksanaan pengawasan tahapan pemilu, bersama ini disampaikan himbauan hal-hal sebagai berikut:
1. Peserta Pemilu wajib mendasarakan pada penetapan secara nasional hasil pemilu oleh KPU terhadap hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
2. Peserta pemulu tidak melakukan deklarasi kemenangan sebelum ditetapkannya secara resmi berdasarakan ketentuan perundang-undangan.
3. Peserta pemilu tidak melakukan pemasangan alat peraga yang mengundang materi kemenangan sebelum ditetapkannya pemilu sesaui dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapakan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KOTA SERANG**
**KETUA,**

**FAHIDI**

Tembusan :
1. *Bawaslu Provinsi Banten*
2. *Polres Serang Kota*
3. *Satpol PP Kota Serang*
4. *Arsip*

Scanned by CamScanner